



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.2.2/ 115 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
3. Misye Tatampil, SH
4. Ferdiantho Talebong, SH
5. Loryanto Sadimo, SH
6. Muamar Mahmud, SH
7. Asdin Zakaria, SH
8. Hulda U. Baladil, SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH;

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MORDADY